



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tanggal lahir 31 Desember 1965, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, tanggal lahir 19 Oktober 1979, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer Dinas Sosial, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2003, menurut agama Islam di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamarullah;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamarullah dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Hasanuddin dan Musabakah, dengan mas kawin berupa 44 real dibayar tunai;

Hal. 1 dari 10 hal Pen.19.P/2016/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Muh. Jumhamsiril;
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus duda cerai sedang Pemohon II berstatus gadis.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I, dan Pemohon II, sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 hal Pen.19.P/2016/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Syamsu Alam Nomor 7313062002100001 tertanggal 03 April 2015 telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi 1.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena saksi saudara kandung dengan Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah ipar saksi;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I bernama Syamsu alam bin Dg. Ngawe dan Pemohon II bernama Sitti Jumiaty Hamarullah binti Hamarullah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2003 di Jl. Budi Utomo, Kelurahan Mattiro Tappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hamarullah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hamarullah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasanuddin dan Musabakah dengan mahar 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 10 hal Pen.19.P/2016/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat surat nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan kelengkapan berkas kategori II Pemohon II dan urusan lainnya;

2. Saksi 2.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II sedangkan Pemohon I adalah ipar saksi;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I bernama Syamsu alam bin Dg. Ngawe dan Pemohon II bernama Sitti Jumiaty Hamarullah binti Hamarullah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 2003 di Jl. Budi Utomo, Kelurahan Mattiro Tappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hamarullah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Hamarullah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasanuddin dan Musabakah dengan mahar 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 4 dari 10 hal Pen.19.P/2016/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat surat nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk pengurusan kelengkapan berkas kategori II Pemohon II dan urusan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang, maka

Hal. 5 dari 10 hal Pen.19.P/2016/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazagelen*, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen*, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mattiro Tappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamarullah,

Hal. 6 dari 10 hal Pen.19.P/2016/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Hasanuddin dan Musabakah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Majelis Hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 25 Mei 2003 di Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Hamarullah dengan mahar 44 Real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon istri;

Hal. 7 dari 10 hal Pen.19.P/2016/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab *"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"* karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu :

اركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni Ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamarullah;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Hasanuddin dan Musabakah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I, Syamsu Alam bin Dg. Ngawe ;
2. Adanya calon istri yaitu Pemohon II, Sitti Jumiati Hamarullah binti Hamarullah;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab Ayah kandung, bernama Hamarullah;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Hasanuddin dan Musabaqah;

Hal. 8 dari 10 hal Pen.19.P/2016/PA. Skg



5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan dan yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I (Syamsu Alam bin Dg. Ngawe) dengan Pemohon II (Sitti Jumiati Hamarullah binti Hamarullah) adalah Hamarullah ayah kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa 44 Real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2003 di Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 02 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

Hal. 9 dari 10 hal Pen.19.P/2016/PA. Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammadong, MH dan Dra. Hj. St. Hasmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Muhammadong, MH

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Rudianah Halim, SH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah

Panitera Pengganti

ttd

H. Ridwan Hasan, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
 - ATK Perkara Rp 50.000,00
 - Panggilan Rp 75.000,00
 - Redaksi Rp 5.000,00
 - Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hartanto, SH.

Hal. 10 dari 10 hal Pen.19.P/2016/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

